BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang :

a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Pajabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 006);
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 0271);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaraan dan Bendahara Penerimaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban :

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (PD);
b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD;
c. menyusun anggaran kas PD;
d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan PD yang dipimpinnya;
e. melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
h. melaksanakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawab PD yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan PD yang dipimpinnya dan menandatangani Surat

Dipindai dengan CamScanner

Pertanggungjawaban (SPJ);

l. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
m. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan/atau pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban menerima, menyimpan dan menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterima serta tugas dan kewenangan lainnya meliputi :

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati Manggarai;
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterima; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Unit Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang

a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja yang terdiri dari : SPP-Uang Persediaan (SPP-UP), SPP-Ganti Uang (SPP-GU), SPP-Tambah Uang (SPP-TU) dan SPP Langsung (SPP-LS) yaitu LS Gaji dan pengadaan barang/jasa pemerintah/LS lainnya;
b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
c. melakukan pembayaran dari UP, GU dan TU yang diterima;
d. menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendaharawan Umum Daerah (BUD) secara periodik;
g. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Bupati Manggarai;
h. memeriksa kas secara periodik;
i. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
j. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
l. melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada PD yang melaksanakan fungsi BUD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal, 30 Desember 2024

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
Pembina, IV/a
NIP. 198312213 201101 1 010

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 453 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS, BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODEUNIT	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA	NAMA/NIP /PANGKAT	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5
1	1.01.2.19.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MANGGARAI	1 Wenislaus Sedan, S.Pd,M.Si NIP. 19710623 200003 1 007 Pembina Tk. I, IV/b	Pengguna Anggaran
			2. Sri Rejeki NIP.19751020 1999903 2 007 Penata Muda Tk. I, III/b	BendaharaPengeluaran
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI	1. drg. Bartolomeus Hermopan NIP. 19760430 200903 1 002 Pembina, IV/a	Pengguna Anggaran
			2. Maria Meliana Tima, S.AP NIP. 19800717 199903 2 001 Penata Muda Tk I, III/b	Bendahara Pengeluaran
			3. Gordiano Rosandy Setoadi S.KM NIP. 19860510 202012 1 003	BendaharPenerimaan
3	1.02.0.00.0.00.01.0027	RSUD RUTENG	1. dr. Oktavianus Yanuarius Ampur, S.PB NIP. 197601302003121 007 Pembina, Tk I IV/b	Kuasa Pengguna Anggaran

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODEUNIT	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA	NAMA/NIP /PANGKAT	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5
27.	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	1. Robertus C. Bosko,SE.,M.Ec.Dev NIP. 19780115 200112 1 005 Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
			2. Fransiska Dorotea Tawing Reja, S.A.P NIP. 199803042022022005 Penata Muda	Bendahara Pengeluaran
28	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	1. Robertus C. Bosko,SE.,M.Ec.Dev NIP. 19780115 200112 1 005 Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
			2. Florianus Vanli Ulton, A.Ak NIP. 19970504 202202 1 002 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran
			3. Getrudis Ermelinda Delima, S.kom NIP. 199511142002202 2 002 Penata Muda/IIIa	Bendahara Khusus lainnya
			4 Elisabeth Mauren Wangga, SE NIP. 19960108 2020 2 006 Penata Muda III/a	Bendahara Penerimaan
29	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	1. Kanisius Nasak, SE NIP. 196904052007011040 Pembina, TK. I	Pengguna Anggaran
			2. Merniyati Jesni Filna, S.IP NIP. 198305062010012022 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Pengeluaran
			3. Ernesta Yurdina NIP. 198210012012122004 Pengatur, II/c	Bendahara Penerimaan

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODEUNIT	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA	NAMA/NIP /PANGKAT	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5
30	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	1. Drs. Maksimilianus Tarsi NIP.19660708 199403 1 015 Pembina Tk. I, IV/b	Pengguna Anggaran
			2. Maksimilianus Quartus Mawar,A.Md NIP. 19851027 201001 1 009 Penta Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran
31	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI	1. Petrus Caelestinus Masangkat, S.Sos NIP.19670429 198903 1 008 Pembina Tk. I, IV/b	Pengguna Anggaran
			2. Leonardi Sormid NIP. 19760414 200701 2 019 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19[illegible]2213 201101 1 010

Dipindai dengan CamScanner